

Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam

Authority of Batam Concession Agency On Land Execution in Batam City

Hanafi Hanafi, Emy Hajar Abra, Parningotan Malau

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

fie.lawyer@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such authority is exercised in accordance with the principles of law and justice. The authority possessed by BP Batam often causes polemics in the community, especially when there is a land vacancy or execution that is allegedly not accompanied by adequate juridical and social approaches. This research is important because it aims to understand the actual extent of BP Batam's authority in managing an area that falls within its jurisdiction. This research uses a normative research method, which examines the authority of BP Batam and the issues arising from such authority, especially in the community of Batam Island and its surroundings. Although BP Batam has the authority based on laws and regulations, the implementation of land executions often leads to social conflicts, such as those in Rempang and Galang Islands. There is a need for regulatory reform, separation of authority between the Mayor of Batam and the Head of BP Batam to avoid overlapping authority, and strengthening inter-institutional coordination through the establishment of local regulations or policies that favor the interests of the community.

Keywords: Authority; Batam; Execution; Rempang-Galang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Badan Penguasaan Batam secara yuridis dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Penelitian ini sangat penting karena untuk memahami sampai mana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam dalam mengelola suatu wilayah yang termasuk otoritasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu meneliti mengenai kewenangan BP Batam dan hal-hal yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut terutama di masyarakat Pulau Batam dan sekitarnya. Meskipun BP Batam memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan eksekusi lahan kerap kali menimbulkan konflik sosial, seperti yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang. Perlu adanya pembaruan regulasi, pemisahan otoritas antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan perda atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Batam; Eksekusi; Kewenangan; Rempang-Galang

1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai eksekusi atau pengosongan lahan bukanlah hal yang baru dalam konteks negara Indonesia. Fenomena ini mencerminkan dinamika hubungan antara rakyat dan pemerintah yang terus berlangsung dari masa ke masa. Praktik eksekusi lahan telah terjadi sejak era kolonial, di mana pemerintah Hindia Belanda kerap melakukan pengosongan lahan demi kepentingan kekuasaan atau eksploitasi ekonomi.¹ Dalam konteks kekinian, tidak semua tindakan eksekusi lahan dapat serta-merta dianggap sebagai tindakan negatif. Dalam beberapa kasus, pengosongan lahan justru membawa dampak positif, terutama ketika bertujuan untuk pembangunan fasilitas umum atau program strategis nasional yang telah direncanakan secara legal dan partisipatif.²

Namun demikian, permasalahan muncul ketika eksekusi dilakukan tanpa kewenangan yang sah, atau tanpa pendekatan yang humanis terhadap masyarakat yang terdampak. Hal ini sering kali memicu konflik, terlebih jika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil atau tidak mendapatkan solusi yang layak atas kehilangan tempat tinggal atau sumber penghidupan mereka. Konflik semacam ini kerap terjadi antara pemerintah daerah dan warga, namun tidak terbatas pada itu saja. Lembaga atau badan hukum lainnya yang memiliki kewenangan atas pengelolaan lahan juga dapat mengalami situasi serupa.³ Ketika mereka mendapati bahwa lahan yang menjadi tanggung jawabnya diduduki oleh masyarakat, baik secara legal maupun ilegal, maka biasanya akan muncul upaya pengosongan lahan, yang jika tidak dikelola secara bijak dan sesuai prosedur, dapat menimbulkan ketegangan sosial.⁴

Salah satu badan yang memiliki kewenangan luas terhadap suatu penguasaan lahan adalah Badan Otoritas Batam. Badan ini mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, oleh karenanya, segala wilayah tanah yang berada di Pulau Batam diberikan sebagai hak pengelolaan kepada Pimpinan Otorita Batam.⁵ Permasalahan eksekusi atau pengosongan lahan di Indonesia bukanlah isu baru, namun kasus Rempang–Galang menunjukkan urgensi yang lebih aktual. Konflik yang muncul akibat rencana pembangunan *Rempang Eco-City* pada tahun 2023 telah memicu polemik luas, karena melibatkan relokasi

¹ M. Sofyan Pulungan, “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 235–67, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>.

² Agnes Debora and Wardani Rizkianti, “Tindakan Hukum Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1073–89, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7899>.

³ Yarisman Zai and Haposan Siallagan, “Peran DPRD Sumatera Utara Dalam Mengakomodasi Aspirasi Warga Terkait Sengketa Tanah Untuk Peningkatan Kesejahteraan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 1110–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17271>.

⁴ Tella Fahira and Muhammad Fedryansyah, “Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31978>.

⁵ Nathasia Angelina Saragi, Omi Omi, and Mellyana Candra, “Upaya BP Batam Dalam Mengembangkan Pembangunan Di Kota Batam,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 272–78, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.880>.

ribuan warga dari kampung tua yang secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut. Warga menolak pengosongan lahan dengan alasan keterikatan historis, sosial, dan kultural, serta mempertanyakan dasar hukum tindakan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Situasi ini memunculkan benturan antara proyek strategis nasional yang didukung investasi asing dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kasus Rempang–Galang memperlihatkan adanya ketegangan antara kewenangan yuridis BP Batam dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, sekaligus menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan akibat jabatan Wali Kota Batam yang merangkap sebagai Kepala BP Batam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah kewenangan BP Batam dalam eksekusi lahan, serta menguji sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Dalam praktiknya, kewenangan BP Batam kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi pengosongan atau eksekusi lahan yang diduga tidak disertai pendekatan yuridis dan sosial yang memadai. Ketidakjelasan batas kewenangan, tumpang tindih regulasi antara BP Batam dan pemerintah daerah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah, menjadikan isu ini relevan untuk dikaji lebih dalam secara yuridis.⁶

Pada setiap jenis penelitian, pastinya terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya dalam hal pengosongan lahan dan eksekusi lahan. Seperti penelitian Sa'adah yang membahas mengenai landasan hukum proses pembebasan tanah dan apa saja hambatan-hambatan yang dapat ditimbulkan dari pembebasan suatu tanah.⁷ Selanjutnya penelitian Iqbal dengan pembahasan mengenai aspek yuridis tentang pembebasan lahan demi terwujudnya kepentingan umum dan negara pada suatu wilayah.⁸ Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Syahrier yang membahas mengenai konflik pertanahan yang terjadi di provinsi Riau dengan studi kasus konflik kepemilikan lapangan bola di Kelurahan Pangkalan Kasai.⁹

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai konflik pertanahan dan eksekusi lahan umumnya membahas aspek yuridis pembebasan tanah dan hambatan-hambatan yang timbul dalam prosesnya. Misalnya, penelitian Sa'adah yang menelaah landasan hukum pembebasan tanah dan kendala yang muncul; penelitian Iqbal mengkaji aspek yuridis pembebasan lahan demi kepentingan umum; serta penelitian Syahrier yang menyoroti

⁶ Nabila Annisa Fuzain, "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1081–88, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>.

⁷ Nabitatus Sa'adah Dody W. Leonard Silalahi, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Rechtide* 18, no. 1 (2025): 100–116, <https://doi.org/10.21107/ri.v18i1.19291>.

⁸ Muhammad Galib Iqbal, Nabila Zatadini, and Adinda Akhsanal viqria, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 75–82, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1352>.

⁹ Fajar Alan Syahrier et al., "Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu," *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 56–64, <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i2.932>.

konflik kepemilikan lahan di daerah tertentu. Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut masih bersifat umum dan belum menyinggung secara khusus otoritas lembaga tertentu yang memiliki kewenangan eksekusi lahan.

Kelemahan inilah yang menjadi *research gap* dalam kajian ini, sebab konflik lahan di kawasan strategis seperti Rempang–Galang bukan hanya persoalan agraria biasa, tetapi berkaitan langsung dengan kewenangan khusus Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan kata lain, perdebatan tidak semata menyangkut pembebasan lahan, tetapi juga legitimasi, batas, dan pelaksanaan kewenangan BP Batam yang berimplikasi langsung pada perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan BP Batam dalam proses eksekusi lahan, serta meninjau sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

2. METODE

Dalam setiap penelitian, diperlukan metode yang tepat guna menunjang pembahasan secara mendalam dan terarah. Pemilihan metode penelitian yang sesuai sangat penting agar ruang lingkup pembahasan tidak menjadi terlalu luas (melebar) atau terlalu sempit, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan meneliti kewenangan BP Batam berdasarkan peraturan yang ada.¹¹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana kewenangan hukum yang dimiliki oleh BP Batam dalam konteks pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta untuk mengidentifikasi batas-batas kewenangan tersebut.¹² Penelitian ini juga akan mengkaji apakah BP Batam memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan pengosongan atau pengusiran terhadap masyarakat yang telah menetap di kawasan tersebut, baik penduduk asli maupun pendatang. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai legalitas tindakan BP Batam serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

BP Batam merupakan lembaga yang memiliki kewenangan strategis dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Salah satu tugas utamanya adalah mengatur dan mengelola pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Tanggung jawab BP

¹⁰ Iqbal Taufik Muammar, “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum,” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹² Dkk. Qadriani Syarifudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Batam dalam hal ini mencakup alokasi lahan, pembebasan lahan, serta penertiban terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Wilayah kerja BP Batam sendiri meliputi seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Batam, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Bintan dan Pulau Lingga.¹³

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) merupakan otoritas yang diberikan mandat oleh pemerintah pusat untuk mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, termasuk di dalamnya pengelolaan lahan. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, yang sesudah itu diganti jadi Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yang menetapkan Pulau Batam sebagai daerah pengembangan Industri dengan Otorita Batam (OB) sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan Industri di Pulau Batam. Setelah itu sebagai ketentuan penerapannya, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan serta Pemakaian Tanah di wilayah Industri Pulau Batam. Bersumber pada Keppres tersebut, segala wilayah tanah yang berada di Pulau Batam diberikan sebagai hak pengelolaan kepada Pimpinan Otorita Batam.¹⁴

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pengelolaan lahan, Kepala BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala BP Batam (Perka BP Batam) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam evaluasi dan pemanfaatan lahan, serta memberikan kerangka hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas BP Batam. Perka ini juga memberikan dasar hukum bagi BP Batam untuk melakukan penertiban lahan, khususnya terhadap lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemegang hak, dalam rangka mendorong efisiensi penggunaan lahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi, BP Batam diberikan kewenangan untuk menertibkan lahan yang dianggap tidak produktif atau melanggar ketentuan tata guna lahan. Dalam pelaksanaannya, BP Batam wajib mengikuti prosedur hukum dan administratif yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah eksekusi atau pengosongan fisik. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas sosial serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.¹⁵

Kewenangan BP Batam dalam pengelolaan dan eksekusi lahan tidak dapat hanya dipahami secara naratif sebagai pelaksanaan peraturan, tetapi perlu dianalisis menggunakan

¹³ "Tugas Dan Fungsi BP Batam," n.d.

¹⁴ Afkaar Naufal Rahman and Arman Tjoneng, "Hak Pengelolaan Lahan Dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7612–23, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1656>.

¹⁵ Badan Pengusaha Batam, "Development Progress of Batam" (Kota Batam: bpbatam.go.id, 2020).

kerangka teori kewenangan untuk memastikan legitimasi yuridisnya. Menurut doktrin hukum administrasi, kewenangan dapat lahir melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Pertama, atribusi berarti kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Dalam konteks ini, dasar hukum kewenangan BP Batam bersumber dari Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan peraturan turunannya, yang memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan perdagangan bebas secara langsung kepada lembaga ini. Kedua, delegasi merujuk pada pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ lain. Hal ini tampak pada pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang menegaskan rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam, sehingga menimbulkan persoalan tumpang tindih antara kewenangan pemerintah daerah dan BP Batam. Ketiga, mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab. Dalam praktiknya, mandat ini terlihat ketika BP Batam melimpahkan tugas teknis eksekusi lahan kepada aparat keamanan atau lembaga lain, namun tanggung jawab hukum tetap melekat pada Kepala BP Batam sebagai pemegang kewenangan.

Dengan teori ini, dapat ditegaskan bahwa kewenangan BP Batam bersifat *lex specialis* karena lahir melalui atribusi langsung dari peraturan perundang-undangan yang menempatkan lembaga ini sebagai pengelola kawasan strategis nasional. Namun, dalam implementasinya, aspek delegasi dan mandat seringkali menimbulkan ambiguitas, terutama terkait perlindungan hak masyarakat lokal. Kasus Rempang–Galang memperlihatkan bagaimana legitimasi atribusi kewenangan BP Batam diuji oleh praktik pelaksanaan yang cenderung *top-down* dan minim partisipasi publik. Oleh karena itu, analisis kewenangan dengan teori ini memperjelas bahwa masalah utama bukan hanya pada keberadaan dasar hukum, tetapi juga pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan akuntabilitas public.

Fungsi BP Batam dalam manajemen pertanahan tidak hanya terbatas pada pengalokasian lahan, tetapi juga mencakup perencanaan peruntukan lahan berdasarkan rencana tata ruang, pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan lahan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kewenangan yang dimiliki BP Batam bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, yang mengamanatkan agar lembaga ini mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis industri, logistik, dan perdagangan di wilayah strategis tersebut.

Dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, serta dukungan dari berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, BP Batam memperoleh landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tindakan pengosongan lahan terhadap warga maupun badan hukum yang

tidak memiliki hak pengelolaan atau pemanfaatan lahan di wilayah kerja BP Batam. Peraturan ini memberikan kewenangan yang luas kepada BP Batam dalam melakukan penertiban lahan, termasuk penggusuran terhadap pihak-pihak yang menduduki lahan tanpa izin resmi. Hal ini menunjukkan bahwa BP Batam memiliki otoritas khusus yang membedakannya dari instansi lain dalam konteks pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.¹⁶

Jika dibandingkan dengan kewenangan pemerintah daerah lainnya, maka ruang lingkup kewenangan BP Batam dalam pengelolaan lahan cenderung lebih spesifik dan langsung. Pada umumnya, kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait agraria atau tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan turunannya.¹⁷ Pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang, pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pengawasan terhadap penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam hal terjadi pelanggaran, pemerintah daerah dapat melakukan penertiban atau pengosongan lahan sesuai dengan mekanisme administratif, yang pada tahap lanjut dapat diselesaikan melalui proses hukum dan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan.

Selain pemerintah daerah, instansi lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah nasional. Kewenangan tersebut meliputi pengukuran lahan, pendaftaran tanah, penerbitan hak atas tanah, hingga penyelesaian konflik pertanahan, termasuk yang bersifat lintas wilayah administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan eksekusi atau pengosongan lahan di Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan koordinasi antar instansi, baik pusat maupun daerah.

Namun demikian, dalam konteks kawasan perdagangan bebas seperti Batam, BP Batam memiliki kewenangan yang bersifat khusus dan *lex specialis* dalam hal pengelolaan serta penguasaan lahan. Kewenangan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga strategis dalam rangka mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Maka, berdasarkan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali*, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, BP Batam memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsinya secara independen dan lebih luas dalam pengaturan dan penertiban lahan di wilayah kerjanya.¹⁸ Peran BP Batam dalam hal eksekusi atau pengosongan lahan memiliki kedudukan yang berbeda dari pemerintah daerah biasa, yang

¹⁶ Hanna Sonia L. Sihotang, "Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.TPI)," *Indonesian Notary* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.18>.

¹⁷ Zamroni Abdusammad Ferdy Hasan, Weny Almoravid Dunga, "Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Pensiunan Kehutanan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.590>.

¹⁸ Hasoloan Siburian, Lu Sudirman, and Elza Syarief, "Juridical Analysis of Land Allocation Agreements," *Journal of Law and Policy Transformation* 9, no. 1 (2024): 108–23, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v9i1.9501>.

secara umum terikat pada sistem dan kewenangan administratif dalam kerangka pemerintahan daerah.

Salah satu isu yang memperkuat urgensi kajian yuridis terhadap kewenangan BP Batam dalam eksekusi lahan adalah kasus pengosongan lahan yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang.¹⁹ Peristiwa ini menjadi sorotan publik luas karena menyangkut hak atas tanah yang telah lama dihuni oleh masyarakat lokal, jauh sebelum keberadaan BP Batam sebagai lembaga pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Warga yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun merasa memiliki keterikatan historis dan kultural yang kuat terhadap tanah tempat tinggal mereka. Konflik mulai mencuat ketika pemerintah, melalui BP Batam, mencanangkan proyek strategis nasional bertajuk Rempang Eco-City, yang bertujuan menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, pariwisata, dan energi terbarukan yang berorientasi pada investasi internasional.²⁰

Proyek ini diperkirakan akan menarik investasi besar, termasuk dari perusahaan Tiongkok untuk membangun kawasan industri kaca dan solar panel, serta fasilitas pendukung lainnya. Guna merealisasikan proyek tersebut, diperlukan relokasi terhadap sekitar 16 kampung tua dan ribuan kepala keluarga yang telah lama bermukim di sana. Rencana relokasi tersebut memicu penolakan keras dari masyarakat.²¹ Mereka tidak hanya mempertanyakan legalitas tindakan pengosongan, tetapi juga memperjuangkan hak mereka atas tanah yang mereka huni secara adat dan historis. Aksi demonstrasi dan penolakan warga berlangsung di berbagai titik, termasuk bentrokan fisik yang terjadi pada bulan September 2023 antara aparat dan warga. Peristiwa ini mendapat perhatian luas baik di tingkat nasional maupun internasional, dan menjadi bahan sorotan media asing karena dianggap berkaitan dengan isu hak asasi manusia, penggusuran paksa, serta konflik antara pembangunan dan keadilan sosial.

Dalam konteks hukum, konflik ini menjadi sangat penting untuk ditinjau karena menyangkut pelaksanaan kewenangan BP Batam dalam eksekusi atau pengosongan lahan. Pertanyaan utama yang muncul adalah: sejauh mana kewenangan tersebut dapat dibenarkan secara yuridis, dan apakah prosedur eksekusi telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, serta hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum positif yang mendasari pengelolaan kawasan oleh BP Batam, dengan keberadaan hak-hak tradisional masyarakat yang tidak seluruhnya diakui secara formal. Dengan demikian, kasus Rempang dan Galang tidak hanya mencerminkan persoalan administratif semata, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas

¹⁹ Zahrotul Izka, Suci Hartati, and Kanti Rahayu, "Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City," *SELL: Social, Educational, Learning, and Language* 2, no. 1 (2024): 53–70, <https://doi.org/10.61930/sell.v2i1.81>.

²⁰ Kanti Rahayu Zahrotul Iska, Suci Hartati, *Konflik Agraria : Proyek Investasi Rempang Eco-City Pulau Rempang* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024).

²¹ Mohammad Ghuffran et al., "Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory," *Jurnal Iuris Studia* 5, no. 2 (2024): 392–403, <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.626>.

mengenai perlindungan hak atas tanah, kejelasan batas kewenangan antar instansi, dan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.

Eksekusi lahan yang dilakukan oleh BP Batam, khususnya dalam kasus Pulau Rempang, memunculkan perdebatan tentang sejauh mana tindakan tersebut memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Secara normatif, prinsip keadilan dalam pengelolaan lahan mengharuskan adanya kesetaraan perlakuan, transparansi informasi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak menilai bahwa proses eksekusi oleh BP Batam cenderung bersifat *top-down*, minim partisipasi publik, dan mengabaikan akar historis keberadaan warga di lokasi tersebut. Ketegangan yang terjadi di lapangan, termasuk bentrokan antara aparat dan warga, menjadi indikator bahwa prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam proses eksekusi lahan tersebut.

Praktik eksekusi lahan oleh BP Batam pada dasarnya telah memiliki landasan regulasi, seperti Peraturan Kepala BP Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan. Namun, implementasi regulasi tersebut tidak dapat hanya dinilai dari aspek legal-formal, melainkan juga harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan eksekusi dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, partisipatif, serta memberikan ruang perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang terdampak. Dalam kasus Rempang–Galang, meskipun BP Batam mengklaim telah menyediakan mekanisme relokasi dan kompensasi, praktik di lapangan menunjukkan minimnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Penolakan dan demonstrasi yang berujung pada bentrokan fisik menjadi indikator bahwa prosedur eksekusi belum sepenuhnya mencerminkan *due process of law*.

Pelaksanaan eksekusi lahan oleh BP Batam harus dinilai tidak hanya dari keberadaan regulasi formal, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan eksekusi dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel, dengan memberikan ruang bagi partisipasi warga terdampak serta akses terhadap upaya hukum. Dalam kasus Rempang–Galang, fakta adanya bentrokan fisik menunjukkan lemahnya penerapan *due process of law*, karena warga tidak diberi ruang yang memadai untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum sebelum tindakan eksekusi dijalankan. Akibatnya, asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi semua pihak menjadi kabur, dan praktik eksekusi justru menimbulkan ketidakpastian serta krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Dari sudut pandang HAM, praktik yang menimbulkan pengusuran paksa tanpa alternatif layak dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warganya.

Dari perspektif asas kepastian hukum, tindakan eksekusi yang menimbulkan keraguan mengenai keabsahan hak masyarakat adat atas tanah menunjukkan adanya kekosongan regulasi dalam mengakomodasi hak-hak non-formal. Ketidakjelasan ini menurunkan

legitimasi kebijakan dan menimbulkan persepsi diskriminasi. Lebih jauh, dari aspek perlindungan HAM, praktik eksekusi yang menimbulkan penggusuran paksa dan kerugian sosial-budaya warga Rempang dapat dikategorikan bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights* yang dijamin dalam konstitusi maupun instrumen HAM internasional. Dengan demikian, praktik eksekusi BP Batam perlu dievaluasi tidak hanya pada legalitas formalnya, tetapi juga pada sejauh mana prosedurnya memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan HAM. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan eksekusi lahan seharusnya diukur dari keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat lokal.

Terkait perlindungan hukum bagi warga terdampak, sebenarnya terdapat sejumlah mekanisme hukum yang dapat diakses, seperti pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN), pengaduan ke Komnas HAM, maupun permohonan perlindungan ke lembaga bantuan hukum. Akan tetapi, kendala besar sering kali muncul dalam bentuk ketimpangan informasi dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dalam kasus Rempang, meskipun pemerintah dan BP Batam mengklaim telah menyediakan jalur komunikasi dan konsultasi, kenyataannya sebagian besar warga merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat kesan bahwa perlindungan hukum bagi warga belum berjalan optimal, terutama dalam hal pengakuan terhadap hak milik adat atau historis yang tidak terdaftar secara formal dalam sistem pertanahan nasional.

Kasus Rempang–Galang tidak cukup dibahas hanya sebagai kronologi konflik, melainkan harus ditelaah dalam perspektif hak asasi manusia. Pasal 28H UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik, sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dalam lingkup internasional, Indonesia juga terikat pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang melarang penggusuran paksa tanpa prosedur hukum dan kompensasi layak. Jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip ini, praktik eksekusi lahan Rempang–Galang memperlihatkan adanya pelanggaran normatif karena warga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional, bahkan mengalami intimidasi dan kehilangan ruang hidup. Dengan demikian, konflik Rempang–Galang mempertegas bahwa problem utama bukan sekadar sengketa agraria, tetapi juga kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan komitmen internasionalnya di bidang HAM.

Dalam hal kompensasi, mediasi, dan jalur hukum, BP Batam menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan program relokasi lengkap dengan fasilitas perumahan, ganti rugi, dan infrastruktur pendukung. Namun, skema kompensasi ini masih menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sebanding dengan nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang melekat pada tanah tempat tinggal masyarakat. Mekanisme mediasi juga telah diupayakan,

tetapi belum sepenuhnya menciptakan ruang dialog yang adil dan setara antara pemerintah dan warga. Adapun jalur hukum tersedia secara formal, namun keberpihakan pada masyarakat kecil dalam konteks relasi kuasa dan kepentingan proyek strategis nasional menjadi persoalan tersendiri. Kedepan diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses eksekusi lahan agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.²²

Permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan BP Batam menjadi semakin kompleks ketika regulasi mengatur bahwa Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam Pasal 2A ayat (1) PP tersebut, secara tegas disebutkan bahwa "Kepala Badan Pengusahaan Batam dijabat *ex officio* oleh Wali Kota Batam". Pengaturan ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola kawasan perdagangan bebas tersebut.²³

Padaahal, secara prinsip, kewenangan kepala daerah bersifat administratif dalam kerangka pemerintahan otonomi daerah, sedangkan kewenangan Kepala BP Batam bersifat strategis dan operasional dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya konsentrasi kekuasaan pada satu individu, di mana tindakan-tindakan yang secara hukum tidak dapat dilakukan oleh wali kota dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, berpotensi dilakukan oleh orang yang sama dalam kapasitasnya sebagai Kepala BP Batam.²⁴ Misalnya, tindakan pengosongan atau eksekusi lahan yang menyangkut masyarakat bisa saja dilakukan atas nama BP Batam tanpa melalui mekanisme pengawasan daerah atau persetujuan legislatif daerah. Hal ini tentu menimbulkan celah dalam akuntabilitas publik dan berisiko melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

Lebih jauh lagi, model kepemimpinan rangkap jabatan ini berisiko mengaburkan batas kewenangan lembaga, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Masyarakat menjadi bingung terhadap siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan tertentu, apakah sebagai kebijakan pemerintah daerah atau sebagai tindakan korporasi negara dalam kerangka pengelolaan kawasan. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya

²² Kintan N Tamara Kinski et al., "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria Di Pulau Rempang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2303–12, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7865>.

²³ Lenny Husna Nurwati, "Efektivitas Hukum Pelayanan Pemberian Alokasi Lahan Oleh Bp Batam Pasca Penggabungan Jabatan Antara Kepala Bp Batam Dan Walikota Batam," *Journal Equitable* 10, no. 1 (2025): 209–26, <https://doi.org/10.37859/jeq.v10i1.8868>.

²⁴ Deddik Harianto and Vieta Imelda Cornelis, "Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam," *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 120–34, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.5>.

mempersulit upaya advokasi atau penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penting dilakukan evaluasi terhadap struktur kelembagaan dan tata kelola BP Batam, terutama terkait jabatan kepala daerah yang merangkap sebagai Kepala BP Batam.

Solusi menawarkan untuk dilakukan pemisahan kekuasaan antara kepala BP Batam dan walikota batam, mereka adalah itentitas dan memiliki kewenangan berbeda, untuk kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas mungkin bisa di lakukan pada titik titiktertentu tidak seluruh pulau dan kawasan menjadi area bebas, justru kalau di bebaskan semua maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan, kata bebas disini seolah olah tidak ada hukum yang berlaku. Mengenai penggusuran untuk alokasi lahan yang akan di ggunakan oleh BP batam jika kepala dan walikotanya berbeda maka harus dilakukan pembuatan perda setidaknya untuk membuat suatu regulasi pengosongan.

Salah satu solusi utama yang dapat ditawarkan dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam adalah dengan melakukan pemisahan jabatan secara struktural dan fungsional antara Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam. Keduanya merupakan entitas berbeda yang secara yuridis memiliki mandat dan ruang lingkup kewenangan yang tidak sama. BP Batam bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), sedangkan Wali Kota Batam memimpin pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi saat ini di mana Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, berpotensi menimbulkan dominasi kekuasaan yang tidak sehat. Jika pengelolaan kawasan perdagangan bebas mencakup seluruh wilayah Pulau Batam tanpa ada pembagian zona secara tegas, maka dikhawatirkan istilah "bebas" akan dimaknai secara keliru seolah-olah tidak ada aturan hukum yang berlaku secara efektif. Hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap tanah, pemukiman, dan sumber daya lokal.

Rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga menyangkut prinsip fundamental dalam teori tata negara. Dalam kerangka pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), konsentrasi kewenangan pada satu individu berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan melemahkan mekanisme checks and balances. Seharusnya, kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah bersifat administratif, sedangkan BP Batam memiliki karakter strategis sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas. Penyatuan kewenangan ini menimbulkan kaburnya pertanggungjawaban publik dan membuka ruang konflik kepentingan.

Dari perspektif *good governance*, rangkap jabatan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Akuntabilitas terganggu karena masyarakat kesulitan menentukan apakah kebijakan tertentu merupakan tindakan pemerintah daerah atau BP Batam. Transparansi menjadi lemah karena pengawasan legislatif daerah tidak dapat secara penuh mengontrol tindakan Kepala BP Batam. Sementara itu, efektivitas tata kelola juga terancam karena tumpang tindih peran menghambat koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, permasalahan rangkap jabatan ini tidak hanya sebatas problem administratif, melainkan harus dipandang sebagai isu tata negara yang mendesak, yang menuntut evaluasi kelembagaan agar sesuai dengan prinsip *good governance* dan untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk penataan kembali, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap cakupan KPBPB, dengan mempertimbangkan bahwa tidak seluruh wilayah Pulau Batam perlu dijadikan bagian dari zona bebas. Penetapan titik-titik strategis tertentu sebagai kawasan perdagangan bebas akan lebih efektif dan proporsional, serta tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat. Selain itu, apabila terjadi perbedaan kepemimpinan antara Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam, maka koordinasi dan pengambilan kebijakan, terutama dalam hal eksekusi lahan atau penggusuran, perlu diatur melalui perangkat hukum yang jelas, seperti Peraturan Daerah (Perda). Perda ini dapat menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan pengosongan lahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung prinsip keadilan.

Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.²⁵ Dalam konteks penelitian mengenai kewenangan BP Batam, prinsip ini sangat penting mengingat pengelolaan dan eksekusi lahan tidak semata-mata persoalan legalitas formal, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keadilan substantif bagi masyarakat lokal. Jika regulasi hanya menekankan aspek otoritas lembaga tanpa memperhatikan hak-hak dasar warga, maka pembaruan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik horizontal. Oleh karena itu, setiap pembaruan hukum terkait kewenangan BP Batam, baik melalui revisi peraturan pemerintah maupun pembentukan peraturan daerah, harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan strategis nasional dengan perlindungan hak sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan harmoni antara negara, lembaga, dan warga yang terdampak kebijakan.

²⁵ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, perlu dilakukan pembaruan regulasi yang menyangkut pengelolaan lahan dan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan lembaga khusus seperti BP Batam. Penguatan pengawasan juga menjadi hal yang penting, baik oleh lembaga legislatif daerah maupun oleh instansi pengawas eksternal, guna memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Di samping itu, diperlukan harmonisasi kelembagaan antara struktur birokrasi pemerintah daerah dan BP Batam agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan peran yang merugikan masyarakat secara luas.

4. PENUTUP

Tujuan penelitian ini telah terjawab melalui temuan bahwa secara yuridis BP Batam memang memiliki dasar hukum yang sah untuk mengelola dan menertibkan lahan di wilayah kerjanya. Namun, hasil penelitian juga mengungkap kebaruan, yakni adanya problem tumpang tindih kewenangan akibat rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam, serta lemahnya implementasi prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam praktik eksekusi lahan, sebagaimana tercermin dalam kasus Rempang-Galang. Kesimpulannya, kewenangan BP Batam yang bersifat *lex specialis* perlu dipahami tidak hanya dari aspek legal-formal, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*, perlindungan HAM, dan asas kepastian hukum. Eksekusi lahan yang cenderung top-down tanpa partisipasi publik berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: pertama, perlu adanya pembaruan regulasi yang memperjelas batas kewenangan BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, termasuk pemisahan jabatan Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam; kedua, penguatan koordinasi antar-lembaga melalui pembentukan peraturan daerah yang dapat menjadi pedoman teknis eksekusi lahan; ketiga, penerapan pendekatan partisipatif dan humanis dalam setiap kebijakan pengosongan lahan, serta pemberian kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak. Dengan rekomendasi ini, diharapkan tata kelola pertanahan di Batam dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengusaha Batam. "Development Progress of Batam." Kota Batam: bpbatam.go.id, 2020.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Debora, Agnes, and Wardani Rizkianti. "Tindakan Hukum Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1073–89. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7899>.
- Dody W. Leonard Silalahi, Nabitatus Sa'adah. "Tinjauan Yuridis Eksekusi Pembebasan

- Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Rechtide* 18, no. 1 (2025): 100–116. <https://doi.org/10.21107/ri.v18i1.19291>.
- Fahira, Tella, and Muhammad Fedryansyah. “Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31978>.
- Fajar Alan Syahrier, Zakly Hanafi Ahmad, Uswatun Asiah, and Sapto Setyo Nugroho. “Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.” *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 56–64. <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i2.932>.
- Ferdy Hasan, Weny Almoravid Dunga, Zamroni Abdusammad. “Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Pensiunan Kehutanan.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.590>.
- Fuzain, Nabila Annisa. “Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1081–88. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>.
- Ghuffran, Mohammad, Dinda Adistya Nugraha, Nita Nilan, and Sry Rezki. “Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory.” *Jurnal Iuris Studia* 5, no. 2 (2024): 392–403. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.626>.
- Hariato, Deddik, and Vieta Imelda Cornelis. “Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.” *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 120–34. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.5>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Iqbal, Muhammad galib, Nabila Zatadini, and Adinda Akhsanal viqria. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 1 (2024): 75–82. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1352>.
- Izka, Zahrotul, Suci Hartati, and Kanti Rahayu. “Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City.” *SELL: Social, Educational, Learning, and Language* 2, no. 1 (2024): 53–70. <https://doi.org/10.61930/sell.v2i1.81>.
- Muammar, Iqbal Taufik. “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum.” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Nathasia Angelina Saragi, Omi Omi, and Mellyana Candra. “Upaya BP Batam Dalam Mengembangkan Pembangunan Di Kota Batam.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 272–78. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.880>.
- Nurwati, Lenny Husna. “Efektivitas Hukum Pelayanan Pemberian Alokasi Lahan Oleh Bp

- Batam Pasca Pengabungan Jabatan Antara Kepala Bp Batam Dan Walikota Batam.” *Journal Equitable* 10, no. 1 (2025): 209–26. <https://doi.org/10.37859/jeq.v10i1.8868>.
- Pulungan, M. Sofyan. “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 235–67. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>.
- Qadriani Syarifudin, Dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpedia Publising Indonesia, 2025.
- Rahman, Afkaar Naufal, and Arman Tjoneng. “Hak Pengelolaan Lahan Dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7612–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1656>.
- Siburian, Hasoloan, Lu Sudirman, and Elza Syarif. “Juridical Analysis of Land Allocation Agreements.” *Journal of Law and Policy Transformation* 9, no. 1 (2024): 108–23. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v9i1.9501>.
- Sihotang, Hanna Sonia L. “Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.TPI).” *Indonesian Notary* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.18>.
- Tamara Kinski, Kintan N, Salsabila Gofita, Harlin Sabrinda Rasya, Farrah Nabillah, Noviola Anastasya, and Diani Sadia Wati. “Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria Di Pulau Rempang.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2303–12. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7865>.
- “Tugas Dan Fungsi BP Batam,” n.d.
- Zahrotul Iska, Suci Hartati, Kanti Rahayu. *Konflik Agraria : Proyek Investasi Rempang Eco-City Pulau Rempang*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024.
- Zai, Yarisman, and Haposan Siallagan. “Peran DPRD Sumatera Utara Dalam Mengakomodasi Aspirasi Warga Terkait Sengketa Tanah Untuk Peningkatan Kesejahteraan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 1110–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17271>.